



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : M.A./Pemb./0733/1976

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

Nomor : 1 Tahun 1976

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : 1. bahwa dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 21 dimungkinkan peninjauan kembali terhadap putusan-putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan yang tetap dengan syarat-syarat yang ditentukan dengan Undang-undang;
2. bahwa oleh Mahkamah Agung tentang pelaksanaan sementara ketentuan Undang-undang itu telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971 yang mencabut Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 23 Oktober 1969 No. 18 Tahun 1969;
3. bahwa dikeluarkannya peraturan tersebut antara lain dengan pertimbangan, bahwa pelaksanaan peninjauan kembali putusan-putusan Pengadilan Perdata waktu itu akan diatur dalam Rencana Undang-Undang Mahkamah Agung yang waktu itu akan dibicarakan;
4. bahwa ternyata penggarisan di dalam peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971 belum mendapat pelaksanaan dalam Undang-undang hingga sekarang;
5. bahwa karena hal-hal tersebut di atas Mahkamah Agung memutuskan untuk mencabut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971 serta peraturan-peraturan dan surat-surat edaran yang mendahuluinya.

Mengingat : Pasal 131 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950;

MEMUTUSKAN :

- Pasal 1** : Mencabut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971 dan Peraturan-peraturan Mahkamah Agung serta Surat-surat Edaran yang mendahuluinya mengenai soal Peninjauan Kembali putusan-putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- Pasal 2** : Perkara-perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung sebelum peraturan ini dikeluarkan, diselesaikan berdasarkan Pasal 1.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Juli 1976

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(Prof. OEMAR SENO ADJI, SH.)